



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 244/V/2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan status lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang semula dikelola oleh Pihak Swasta menjadi sebuah Lembaga Pendidikan Negeri, perlu menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan memperhatikan Panduan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor 1133.a/Disdik/Set/PAUD-PNF/V/2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinegerikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi Aset Milik Daerah dan menjadi Tanggung Jawab Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 melalui pos anggaran yang berkenaan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BKAD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Kepala Dinas Pertanahan Kab. Luwu di Belopa;
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu di Belopa;
7. Peringgal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 244/V/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	NAMA LEMBAGA SETELAH DINEGERIKAN	ALAMAT		
			JALAN	DESA/KEL	KECAMATAN
1	TK SATAP WALENNA ✕	TK NEGERI SATAP WALENNA	ARUNG PALENNA	SENGA SELATAN	BELOPA
2	TK SATAP 432 TALUMAE	TK NEGERI SATAP TALUMAE	ANDI BENNI	SENGA SELATAN	BELOPA
3	TK SATAP BALUBU	TK NEGERI SATAP BALUBU	PENDIDIKAN	BALUBU	BELOPA
4	TK. PERMATA TEMBOE	TK NEGERI TEMBOE	PELABUHAN NO. 183	TEMBOE	LAROMPONG SELATAN
5	TK. SATAP KAILI ✕	TK NEGERI SATAP KAILI	KAILI	KAILI	SULI BARAT
6	TK NURUL HIDAYAH KOMBA	TK NEGERI KOMBA	KOMBA	KOMBA	LAROMPONG
7	TK. SATAP SULUBANGA MUHAJIRIN ✕	TK NEGERI SATAP SALUBANGA	DUSUN PADANDANG	MUHAJIRIN	SULI BARAT
8	TK. NURUL YAQIN MALELA	TK NEGERI MALELA	MALELA	MALELA	SULI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	NAMA LEMBAGA SETELAH DINEGERIKAN	ALAMAT		
			JALAN	DESA/KEL	KECAMATAN
9	TK SATAP BAJOE ✕	TK NEGERI SATAP BAJOE	PELABUHAN ULO-ULO	BELOPA	BELOPA
10	TK SATAP MAMARA ✕	TK NEGERI SATAP MAMARA	MAMARA	SALUBANGA	SULI BARAT
11	TK DARMAWANITA LINDAJANG ✕	TK NEGERI PEMBINA LINDAJANG	LINDANJANG	LINDAJANG	SULI BARAT
12	TK SATAP SDN 5 RIWANG ✕	TK NEGERI SATAP RIWANG	MANDAISO	RIWANG	LAROMPONG
13	TK TUTWURI HANDAYANI SATAP BATULAPPA	TK NEGERI SATAP BATULAPPA	SIWA-BELOPA	BATULAPPA	LAROMPONG SELATAN
14	TK DHARMA WANITA SULI	TK NEGERI PEMBINA SULI	SIWA-BELOPA	SULI	SULI
15	TK HANDAYANI BAJO	TK NEGERI BAJO	HOS COKROAMINOTO	BAJO	BAJO
16	TK BABUL JANNA RUMAJU ✕	TK NEGERI RUMAJU	GUNUNG LATIMOJONG	RUMAJU	BAJO
17	TK SATU ATAP SDN OLANG ✕	TK NEGERI SATAP OLANG	PALOPO - BELOPA	OLANG	PONRANG SELATAN

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	NAMA LEMBAGA SETELAH DINEGERIKAN	ALAMAT		
			JALAN	DESA/KEL	KECAMATAN
18	TK SATAP SDN 22 BELOPA	TK NEGERI SATAP 22 BELOPA	TOPOKA	TANAMANAI	BELOPA
19	TK PERTIWI BELOPA (Pensiun).	TK NEGERI PERTIWI BELOPA	OPU DG.RISAJU	TANAMANAI	BELOPA
20	TK DHARMAWANITA PADANGSAPPA	TK NEGERI PEMBINA PADANGSAPPA	PENDIDIKAN	PADANGSAPPA	PONRANG
21	TK PAUD PERCONTOHAN	PAUD NEGERI PERCONTOHAN	JEND. SUDIRMAN KOMPLEKS PERKANTORAN	TAMPUMIA RADDA	BELOPA
22	TK DHARMAWANITA WALENRANG	TK NEGERI PEMBINA WALENRANG	JL.PENDIDIKAN	KEL. BULO	WALENRANG
23	TK DHARMAWANITA LAROMPONG	TK NEGERI PEMBINA LAROMPONG	JL. PENDIDIKAN	KEL. LAROMPONG	LAROMPONG

Pj. BUPATI LUWU,

 MUH. SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu
Alamat : Jl. Andi Kambo No.1 Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
No.WA/HP : 085256588310 Email : disdikluwu@gmail.com
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
NOMOR : 051 /Disdik/Set./PAUD-PNF/V/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NEGERI KABUPATEN LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat(2), dan ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Sekolah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Pernerbitan dan pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan PraSekolah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendikbud No 16 tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Surat Keputusan Pj. Bupati Luwu Nomor: 244/V/2024 tanggal, 17 Mei 2024 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu;

MENETAPKAN:

- KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlaku mulai tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2028
- KEDUA : Pemberian izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, maka pemberian izin tersebut **dicabut**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

Kepala Dinas,



DANDIPALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Luwu di Belopa
3. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
Nomor : 051 /Disdik/Set./PAUD-PNF/V/2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Negeri Kabupaten Luwu.

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	40316753	TK NEGERI SATAP WALENNA	DESA SENG SELATAN
2.	69889236	TK NEGERI SATAP TALUMAE	DESA SENG SELATAN
3.	69889288	TK NEGERI SATAP BALUBU	DESA BALUBU
4.	69889276	TK NEGERI TEMBOE	DESA TEMBOE
5.	40316303	TK NEGERI SATAP KAILI	DESA KAILI
6.	40316143	TK NEGERI KOMBA	DESA KOMBA
7.	69889287	TK NEGERI SATAP SALUBANGA	DESA MUHAJIRIN
8.	40316146	TK NEGERI MALELA	DESA MALELA
9.	69889290	TK NEGERI SATAP BAJOE	DESA BELOPA
10.	40316304	TK NEGERI SATAP MAMARA	DESA SALUBANGA
11.	40316265	TK NEGERI PEMBINA LINDAJANG	DESA LINDAJANG
12.	69889269	TK NEGERI SATAP RIWANG	DESA RIWANG
13.	69889275	TK NEGERI SATAP BATU LAPP	DESA BATU LAPP
14.	40316142	TK NEGERI PEMBINA SULI	KELURAHAN SULI
15.	40316177	TK NEGERI BAJO	KELURAHAN BAJO
16.	69889300	TK NEGERI RUMAJU	DESA RUMAJU
17.	69889310	TK NEGERI SATAP OLANG	DESA OLANG
18.	40316159	TK NEGERI SATAP 22 BELOPA	KELURAHAN TANAMANAI
19.	69889292	TK NEGERI PERTIWI BELOPA	KELURAHAN TANAMANAI
20.	69889306	TK NEGERI PEMBINA PADANG SAPP	KEL. PADANG SAPP
21.	70012753	PAUD NEGERI PERCONTOHAN	KEL. TAMPUMIA RADD
22.	40316212	TK NEGERI PEMBINA WALENRANG	KELURAHAN BULO
23.	40316126	TK NEGERI PEMBINA LAROMPONG	KELURAHAN LAROMPONG

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

Kepala Dinas,

ANDI PALANGGI, S.STPW
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 198311142003121001